



**SKRIPSI**

**PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL KEPADA  
ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**Oleh;**

**NADILA RESA OKTAVIA  
NIM : 1800874201203**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
TAHUN 2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Nadila Resa Oktavia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201203  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan  
Terhadap Pelaku Pelecahan Seksual Kepada Anak  
di Kepolisian Resor Kota Jambi

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Pembimbing Pertama




**Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum**

Pembimbing Kedua



**Ryan Aditama, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Acara



**Nurhasan, S.H., M.H.**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Nadila Resa Oktavia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201203  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara

**Judul Skripsi**

**PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL KEPADA  
ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Tanggal, 25 Maret 2023 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari


Jambi, 29 Maret 2023

Disahkan Oleh,


Pembimbing. I

  
Dr. Saïd Sahabuddin, S.H., M.Hum


Pembimbing. II

  
Ryan Aditama, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Acara

  
Nurhasan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

  
Dr. Muslih, S.H., M. Hum



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Skripsi**

**PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL KEPADA  
ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Tanggal, 25 Maret 2023 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idras, S.H., MM., MH.	Penguji Utama	
Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum	Pembimbing Pertama	
Ryan Aditama, S.H., M.H.	Pembimbing Kedua	

Jambi, 30 Maret 2023

Ketua Prodi Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

  
**Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadila Resa Oktavia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201203  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan  
Terhadap Pelaku Pelecahan Seksual Kepada Anak  
di Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan



**NADILA RESA OKTAVIA**

NIM : 1800874201203

## ABTRAK

Nadila Resa Oktavia Nim : 1800874201203 “ *Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Kepada Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi*”.

Kejahatan pelecehan seksual pada perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi terutama tindakan pemerkosaan. Mengingat betapa besarnya bahaya pelecehan seksual maka pemerintah Indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan anak di Kepolisian Resor Kota Jambi, (2) Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku pelecehan anak di Kepolisian Resor Kota Jambi, (3) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala tersebut pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi. Pendekatan penelitian ini adalah “Yuridis Empiris”. Hasil penelitian bahwa : (1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Polresta Jambi dilaksanakan untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit melalui upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan cara preventif dan represif, (2) Kendala Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga langkah penegakan hukum, masih terdapat berbagai hambatan yang sering kali membuat pihak kepolisian kewalahan dalam mengatasi kondisi tersebut. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak tersebut antara lain sulitnya memutus mata rantai pelecehan seksual terhadap anak yang pada praktiknya mafia pelecehan anak dalam skenario kerjanya dilakukan secara rapi dan terorganisir, (3) Upaya mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual anak antara lain dengan cara melaksanakan patroli, dibentuknya Polmas, melakukan kring serse, mengadakan penyuluhan hukum. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum - Penyidikan - Pelaku - Pelecehan - Seksual***



**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. proposal ini disusun dengan judul : ***“Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecahan Seksual Kepada Anak di Kepolisian Resort Kota Jambi”***.

Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hery, SE. M.BA sebagai Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai pembimbing pertama.

vii

4. Bapak Nurhasan., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Ryan Aditama, S.H., M.H Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Tresya, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan.
8. Kepada kedua orang tua Ayah Suardi (Alm) Ibu Sukinah, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
9. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Maret 2023



Penulis

**NADILA RESA OKTAVIA**

NIM : 1800874201203

viii  
**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Landasan Teoritis .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	29

B. Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum .....	32
C. Faktor-Faktor Dalam Penegakan Hukum .....	33
D. Teori-teori Tentang Penagakan Hukum .....	37

ix

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL**

A. Pengertian Pelecehan Seksual .....	46
B. Pengertian Anak Bawah Umur .....	47
C. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual .....	49
D. Faktor-faktor Terjadinya Pelecehan Seksual .....	54

**BAB IV PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI.**

1. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi .....	60
2. Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.....	66
3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu perlindungan dan penegakan hukum secara adil merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan supaya tercipta keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan kepada hukum. Penegasan bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di



Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Berdasarkan penegasan di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa, setiap warga Negara harus tunduk dan taat kepada hukum, tanpa kecuali baik itu pejabat dan bahkan seorang buruh sekalipun dan tanpa pandang bulu, yang salah dan melanggar hukum harus ditindak. Termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dewasa ini marak terjadi di mana-mana. tindak pidana tersebut dapat dialami oleh semua orang khususnya para kaum perempuan baik itu yang masih dibawah umur maupun yang menginjak usia dewasa.

Kejahatan pelecehan seksual pada perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi terutama tindakan pemerkosaan. Mengingat betapa besarnya bahaya pelecehan seksual maka pemerintah Indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi

pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbulkan kejadian tersebut.<sup>1</sup>

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut masih sangat lemah sebagai dasar untuk menangani kasus pelecehan terhadap anak. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pelecehan seksual pada anak bawah umur, dalam sistem peradilan, dan hubungan sistem peradilan pidana anak. Karena itu perbuatan pencabulan termasuk juha persoalan pelecehan seksual merupakan bentuk pidana yang harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, karena perbuatan ini dapat merusak masa korban terutama para wanita dan anak-anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Renika Cipta, 2016, hal. 78

memeliharanya. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka, namun disisi lain tentu memberikan tindakan-tindakan yang tidak merugikan orang lain.

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum. Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak.

- 1) Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
- 2) Manipulasi pelaku. Sebagian besar pelaku merupakan orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami “wild imagination”.
- 3) Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
- 4) Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.

---

<sup>2</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia*, Bandung, 2012, hal. 60



- 5) Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus sexual abuse, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas,
- 6) Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut. Kekerasan Seksual atau pelecehan seksual terhadap anak sangat mengguncang Indonesia dengan jumlah kasus yang signifikan saat ini, kekerasan anak hal ini terjadi mulai beberapa tahun terakhir ini.<sup>3</sup>

Kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seseorang sangat menarik untuk diberitakan, karena sejak dahulu hingga sekarang kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak maupun perempuan sangat menarik perhatian dari khalayak ramai yang kemudia sering dijadikan tajuk utama dalam berita yang yang dimuat dalam media massa maupun media sosial. Walau kasus pelecehan seksual sering diangkat sebagai berta di media massa tetapi banyak masyarakat yang belum paham/menyadari sepenuhnya bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual tersebut bahkan menganggap perlakuan yang diterimanya adalah sesuatu yang tuidak serius untuk ditanggapi. Maraknya pelecehan seksual ini membuat keresahan di masyarakat terlebih para orang tua yang memiliki anak perempuan. Dalam islam sendiri pelecehan seksual diartikan perbuatan tercela dan menyimpang karena islam mengajarkan kepada semua umatnya untuk salng menghargai dan menghormati kepada sesama manusia tanpa memandang posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin dari seseorang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 61

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 2013, hal. 54

Maka dari itu semua ulama, tokoh cendekiawan, dan para akademisi mengatakan bahwa harus segera diberantas dengan alasan yang sudah sangat jelas bahwa kejahatan seperti itu dapat merusak fisik maupun mental dari korbannya. Ada delapan belas jenis kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP dalam pasal 281 sampai dengan pasal 299 sebagai berikut :

Kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi dengan orang yang belum dewasa, kejahatan dengan pornografi dalam pencahariannya, kejahatan perzinaan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar nikah yang umurnya dibawah 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan wanita dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan pencabulan atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan pencabulan pada orang pingsan yang umurnya dibawah 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, perkosaan dan perbuatan cabul pada orang pingsan atau umurnya belum berusia 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkannya harapan bahwa hamilnya dapat keguguran.<sup>5</sup>

Kejahatan pelecehan seksual atau sexual harassment bukan saja masalah hukum nasional suatu Negara tetapi melainkan sudah merupakan masalah hukum bagi semua negara. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat menengah kebawah serta kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, tetapi pelakunya sudah menembus semua lapisan masyarakat. Sifat

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 55

dan karakter lemah dan tidak berdaya sangat kental melekat pada diri perempuan. Hal ini yang kemudian membuat mereka seringkali dianggap sebelah mata, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merasa dapat merasa sapat berbuat apa-apa kepada mereka dengan tujuan merugikan.

Salah satu kasus yang sering dialami oleh paras perempuan adalah pelecehan seksual dan pelakunya adalah kebanyakan orang dewasa. Hal ini kerap kali dialami perempuan dimanapun baik itu ditempat umum, kantor, maupun kendaraan umum. Kaum perempuan merupakan kaum yang rawan menjadi korban. Beragam permasalahan sensitif dapat menimpa kaum perempuan. Diantaranya kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah fisiknya dan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.<sup>6</sup>

Ada banyak faktor yang dapat membuat terjadinya pelecehan seksual kepada perempuan, baik itu disebabkan oleh faktor dari wanita itu sendiri ataupun faktor dari pihak laki-laki. Faktor dari wanita misalnya sang perempuan tersebut menggunakan pakaian yang tidak senonoh/terlalu terbuka sehingga dapat memicu hasrat laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual. Sedangkan faktor dari laki-laki yang dapat memicu tindakan pelecehan misalnya pengaruh dari alkohol yang dapat menyebabkan kaum laki-laki lepas kendali atas kesadarannya. Permasalahan

---

<sup>6</sup>Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 2015, hal. 103



tindak pidana pelecehan seksual sudah begitu kompleks, mencemaskan serta meresahkan masyarakat sehingga sudah tidak bisa dipandang sebelah mata.

Jika kita ingin mengerti akar permasalahannya, kita masuk ke beberapa aspek aspek kehidupan yg memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk pelecehan seksual. Perilaku manusia ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui proses akibat pengaruh dari lingkungan, keadaan alam, aspek sosiologis, politis ekonomi dan budaya.

Kasus yang terjadi di Kota Jambi adalah peristiwa yang terjadi pelecehan seksual terhadap anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi, dimana kasus yang terjadi adalah bahwa : Anggota Polsek Telanaipura Jambi, terus memeriksa Hendra (27), tersangka kasus pelecehan terhadap M (16) anak dibawah umur. Hasil pemeriksaan terhadap warga Broni Kecamatan Telanaipura Jambi ini, diketahui pelaku sudah melakukan pelecehan korban berkali-kali. “Korban bukan sakali melakukan pelecehan namun sudah beberapa kali. Kita masih periksa intensif lagi. Kita proses lagi, Kanit Reskrim Polsek Telanaipura, melalui Kapolsek Telanaipura, Kompol Ahmad Bastari Yusuf. Menurutnya, dari pengakuan tersangka tetap pada pemeriksaan awal. Dimana, tersangka yang kesehariannya sebagai sopir angkot ini mengaku melakukan hubungan intim dengan korban atas dasar suka sama suka. Namun, Dia dilaporkan karena keluarga korban tidak senang atas perbuatan tersangka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><https://www.jawapos.com/jpg-today/16/12/2016/setubuhi-korban-berkali-kali-sopir-angkot-ini-akhirnya-dibui/Di> Akses Pada Tanggal, 24 September 2021, Jam. 09.00 Wib.

Tersangka mengaku karena statusnya pacaran, melakukan persetubuhan dengan M karena suka sama suka. Namun karena abang korban tidak suka adiknya dengan tersangka lalu dilaporkan ke Polsek Telanaipura. Diberitakan sebelumnya, usai ditangkap, tersangka mengaku melakukan hubungan layaknya suami istri itu di sebuah rumah kos di kawasan depan kuburan Cina. Perempuan yang masih duduk di bangku SMA itu baru dikenalnya sebulan.

Ancaman bagi pelaku pelecehan seksual anak bawah umur adalah Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran, Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan di dalam sebuah Masjid, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ini akan mengkaji lebih lanjut masalah dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan judul proposal “*Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Kepada Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut :

4. Bagaimana penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan anak di Kepolisian Resor Kota Jambi?
5. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan anak di Kepolisian Resor Kota Jambi?
6. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat dalam beberapa hal yaitu :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku pelecehan anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala tersebut pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.

## **2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang diberikan oleh penulis melalui penulisan proposal tersebut adalah :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Memberikan upaya preventif untuk kekerasan seksual anak dengan studi kasus di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi.
- c. Mengajak masyarakat untuk ikut serta peduli terhadap masa depan anak-anak dan berhenti melakukan tindak kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>8</sup>

## 2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siyasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut. “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang

---

<sup>8</sup>Jimly Assiddiqy, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya, 2017, hal. 90



dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.

### **3. Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan : a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.<sup>9</sup>

### **4. Pelecahan Seksual**

Pelecahan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Walaupun secara umum wanita

---

<sup>9</sup>Moeljatno, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan ke-II, 2016, hal. 31

yang sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama.<sup>10</sup>

## 5. Anak Bawah Umur

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>11</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>12</sup>

Sedangkan anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

---

<sup>10</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2015, hal. 120.

<sup>11</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009, hlm. 735 2

<sup>12</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hal. 56

perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, sosial secara utuh, dan seimbang. Anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>13</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Teori dalam penelitian ini adalah merupakan teori yang mendukung dan berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk dalam teori ini penulis kemukakan beberapa teori yang pertama adalah teori berdasarkan pendapat para ahli diantaranya adalah :

### **1. Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

---

<sup>13</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal, 1.

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.<sup>14</sup> yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan manusia.<sup>15</sup>

Teori sistem peradilan pidana menurut Muladi merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka “*criminal justice sistem*” di Indonesia terdiri atas lembaga komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum. “*Criminal justice process*” dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

*Crime control* model bekerja dan berpihak pada suatu asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka/terdakwa) dalam criminal justice system ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 3

<sup>15</sup>Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal. 103

(polisi, jaksa, dan hakim) harus semaksimal mungkin. Sedangkan due process model lebih menekankan pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), oleh karena itu due process model menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif.<sup>16</sup>

Teori upaya penanggulangan kejahatan menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas yaitu :

Pre-emptif, preventif, dan represif. Pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi, setelah itu represif yang merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>17</sup>

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor Hukum. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>18</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu<sup>48</sup>. Contohnya ketika beberapa

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 4

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 5

<sup>18</sup>Yulies Tina Masriani. *PengantarHukum Indonesia*. Jakarta, SinarGrafika. 2004, hal 13



hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

## **2. Kendala Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual**

Dalam rangka untuk mengurangi angka kejahatan seksual kepada anak bawah umur, maka sangat diperlukan adanya upaya pencegahan, dimana bahwa belakangan ini semakin banyak kasus kekerasan seksual pada anak (usia 0 sampai 18 tahun-UU PA No. 23 tahun 2002).<sup>19</sup> Ini adalah kasus-kasus yang sudah benar-benar diambang batas yang harus segera diambil tindakan pencegahan. Untuk itu simak beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak termasuk memberikan pendidikan kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada anak sejak usia dini.

---

<sup>19</sup>Kusmiran, E. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta : Salemba Medik, 2011, hal. 98

Sebelum lebih jauh membicarakan tentang pelecehan seksual pada anak, perlu dipahami bersama, tentang apa itu pelecehan seksual pada anak. Yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah segala tindakan seksual terhadap anak termasuk menunjukkan alat kelamin ke anak, menunjukkan gambar atau video porno, memanfaatkan anak untuk hal berbau porno, memegang alat kelamin, menyuruh anak memegang alat kelamin orang dewasa, kontak mulut ke alat kelamin atau penetrasi vagina atau anus anak – baik dengan cara membujuk maupun memaksa. Pelecehan seksual bisa menimpa siapa saja, baik terhadap anak lelaki ataupun anak perempuan.<sup>20</sup>

Dari kebanyakan kasus pelecehan seksual pada anak yang telah terekspos di media, pelaku merupakan orang-orang dari lingkungan terdekat seperti tetangga atau teman bermain si kecil. Banyak kejadian bocah balita dinodai oleh anak-anak usia SD karena iseng atau ingin tahu. Hal ini juga pernah terjadi di Kabupaten Lamongan yang dilaporkan di P2TP2A-2011 (anak SD usia 12 tahun perkosa anak TK usia 4 Tahun, karena anak masih tidur sekamar dengan orang tua dan anak melihat waktu orang tua berhubungan intim). Pengaruh kekerasan seksual atas anak-anak bisa menghancurkan psikososial dan tumbuh kembangnya di masa depan. Tindakan pencegahan, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan

---

<sup>20</sup>Soetjiningsih. *Tumbuh kembang Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta : CV Sagung, 2007, hal. 55

seksual, sejak anak berusia 2 tahun, dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual.<sup>21</sup>

Cara mencegah pelecehan seksual pada anak yaitu berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak :

- 1) Kurangnya menanamkan rasa malu sejak dini dan ajarkan si kecil untuk tidak membuka baju di tempat terbuka, juga tidak buang air kecil selain di kamar mandi;
- 2) Kurangnya penanaman orang tua cara berpakaian pada anak yang terlalu terbuka, karena bisa menjadi rangsangan bagi tindakan pelecehan seksual;
- 3) Kurangnya anak-anak dari tayangan pornografi baik film atau iklan;
- 4) Kurangnya pendampingan anak menghabiskan waktu dan temani saat ia bermain bersama teman-temannya. Jika tidak memungkinkan maka sering-seringlah memantau kondisi mereka secara berkala;
- 5) Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpencil dengan orang dewasa lain atau anak laki-laki yang lebih tua;
- 6) Jika menggunakan pengasuh, ketahuilah latar belakang pengasuh tersebut, pilihlah orang yang anda kenal dengan baik atau jika anda belum kenal dengan baik rencanakan untuk mengunjungi pengasuh anak anda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

---

<sup>21</sup>Gunarsa, YSD. *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta : Penerbit PT. BPK Gunung Mulia, 2005, hal. 78.

- 7) Beritahu anak agar jangan berbicara, menerima pemberian dan diajak orang asing;
- 8) Kurangnya dukung anak jika ia menolak dipeluk atau dicium seseorang (walaupun masih keluarga), anda bisa menjelaskan kepada orang bersangkutan bahwa si kecil sedang tidak mood. Dengan begitu anak anda belajar bahwa ia berwenang atas tubuhnya sendiri;
- 9) Jarangnya para orang tua untuk mengarkan ketika anak berusaha memberitahu anda sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut;
- 10) Berikan anak waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari-cari perhatian dari orang dewasa lain.<sup>22</sup>

Selain itu, perlu juga diketahui tanda-tanda fisik pelecehan seksual, meliputi memar pada alat kelamin, iritasi kencing, memar pada mulut dan sakit kerongkongan tanpa penyebab jelas (indikasi seks oral), dan penyakit menular seksual, seperti gonore atau herpes. Jika hal itu terjadi, segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter akan melihat adanya perubahan alat kelamin atau anus yang menunjukkan pelecehan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian hukum yang merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan cara-cara, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa beberapa gejala

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 78

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>23</sup> Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan berbagai aturan hukum, serta prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah “*Yuridis Empiris*” yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan khususnya pasal 30 angka 1 tentang tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dan suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu aturan hukum dengan bagaimana penerapannya dalam tataran pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian ini dengan pendekatan *Socio Legqal Research*, dimana Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep

---

<sup>23</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan yang Ke-II, 2013, hal. 56

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.35.



tunggal atas kombinasi tersebut.<sup>25</sup> Dalam mengkaji suatu masalah hukum, manfaat dari pendekatan sosio-legal adalah membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merupakan upaya mengembangkan doktrin hukum.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian “*Deskriptif Kualitatif*” adalah merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ayau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>26</sup> dengan menelaah bahan pustaka dan mempelajari aturan terkait.

### 4. Sumber Data

#### d. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan (*Filed Research*) yaitu data yang diperoleh melalui wawan cara langsung

---

<sup>25</sup>Kronman, Anthony, Max Weber. *Stanford : Stanford University Press. Penelitian Hukum.* Penerbit Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hal. 78

<sup>26</sup>Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Renika Cipta Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2013, hal. 115

kepada responden, kemudian data yang diperoleh melalui data dokumentasi pada Polresta Jambi.

e. Data Skunder

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendukung (*Library Research*) yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tesier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel dibutuhkan saat kamu sedang melakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel berhubungan erat dengan populasi atau sampel yang menjadi bagian penting dari sebuah penelitian. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih


sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis menentukan sampel dalam wawancara tersebut adalah :

- 1) Penyidik Polres Kota Jambi 2 orang
- 2) Kasat Reskrim Polres Kota Jambi 1 orang

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan, maka dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah dengan menggunakan :

### a. Teknik Wawancara



Sedangkan wawancara adalah sebuah cara yang khusus dalam setting percakapan yang terstruktur, yang masing-masing pewawancara dan responden memiliki batasan peran yang dimainkan. Pengaruh pewawancara (*interviewer*) dalam keberhasilan suatu survei dapat dilihat dalam 3 (tiga) kondisi, yaitu pewawancara memerankan suatu peranan yang utama di dalam tingkat jawaban (*response rate*) yang diperoleh. Kedua, pewawancara bertanggung jawab untuk menginisiasi (*initiation*) dan memotivasi responden. Ketiga, pewawancara dapat menangani bagian-bagian interaksi wawancara dan proses tanya jawab yang standar dan tidak bias. Kunci sukses wawancara adalah pewawancara mampu mengajak responden untuk berpartisipasi dalam wawancara, menjamin kerahasiaan serta berhasil menerangkan secara baik

tujuan yang dilakukan.<sup>27</sup> Wawancara yang penulis lakukan adalah langsung kepada responden diantaranya kepada pihak penyidik dan pihak Kabag Rekrim Kepolisian Resor Kota Jambi, yang berkenaan dengan persoalan tindak pidana pelecehan seksual.

f. Study Dokumentasi

Berdasarkan pendapat keuntungan dari teknik pendokumentasian naratif, antara lain: merupakan teknik pencatatan yang sudah banyak dikenal dan dipelajari bidan sejak masih di bangku kuliah, mudah dikombinasikan dengan teknik pendokumentasian yang lain, seperti pencatatan naratif dengan lembar alur, atau pencatatan naratif untuk mendokumentasikan perkembangan pasien. Jika ditulis dengan benar, catatan naratif ini berisi masalah pasien, intervensi dan respon pasien terhadap intervensi. Pencatatan naratif juga berguna pada situasi darurat, sehingga bidan dapat dengan cepat dan mudah mendokumentasikan kronologis kejadian pasien. Catatan naratif ini juga membantu bidan melakukan interpretasi terhadap setiap kejadian pasien secara berurutan, memberi kebebasan bidan untuk memilih cara menyusun sebuah laporan, sederhana untuk melaporkan masalah, kejadian, perubahan intervensi dan evaluasi pasien.<sup>28</sup>

Berdasarkan teknik dokumentasi tersebut, maka penulis melakukan pencatatan langsung ke Polresta Jambi terhadap jumlah kasus selama 3

---

<sup>27</sup>M. Nazir, *Op.Cit*, hal. 57

<sup>28</sup>Mudlilah dan Setiyawati, *Metode Penelitian dan Sistem Aplikasinya*, Jakarta, Widiya Karya, 2009, hal. 145

tahun terakhirnya dan perkembangnya, penyelesaian kasus, dan dokumen-dokumen lainnya.

## 7. Teknik Analisis Data Kualitatif

Pada kegiatan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan suatu metode dalam penelitian yaitu dalam status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem suatu pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan suatu cara untuk membuat gambaran secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup>

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensetuskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>30</sup>

Analisa data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, memnbuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.<sup>31</sup>

Kemudian dalam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan berbagai gambaran secara detail mengenai proses penegakan hukum terhadap

---

<sup>29</sup>M. Nazir, *Op.Cit*, hal. 65

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hal. 178

<sup>31</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 192

pelaku pelecehan seksual kepada anak bawah umur di Kota Jambi, dengan cara menganalisa Peraturan Perundangan, Asas-asas hukum dan Pendapat para pakar hukum (*doktrin*) terkait isu hukum yang tengah dihadapi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

**Bab Satu** adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab Dua** adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, dengan sub bahasan pengertian penegakan hukum, bentuk-bentuk penegakan hukum dan teori-teori tentang penegakan hukum.

**Bab Tiga** adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang pelecehan seksual bagi anak bawah umur, dengan sub bahasan pengertian pelecehan seksual, pengertian anak bawah umur, faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual dan dampak-dampak bagi korban pelecehan.

**Bab Empat** adalah bagian akan mencoba menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu “Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Kepada Anak di



Kepolisian Resor Kota Jambi, dengan sub bahasan, penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan anak di Polres Kota Jambi, hal-hal yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku pelecehan anak di Kepolisian Resor Kota Jambi, antisipasi atau upaya mengatasi kendala tersebut pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.

**Bab Lima** adalah bagian penutup yang akan memuat dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan saran.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM**

**A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>32</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.<sup>33</sup> maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa.<sup>34</sup>

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).

---

<sup>32</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Liberty, Cetakan Ke-III, Bandung 2013, hal. 32

<sup>33</sup>Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi, Penerbit UI, Jakarta, 2009, hal. 42.

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 43

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>35</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique<sup>36</sup> juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 44

<sup>36</sup>Jimly Ash-Shiddiqi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18-Februari-2023, Pukul 18.46 WIB, 2023, hal. 8

direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).<sup>37</sup>

## **B. Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke

---

<sup>37</sup>Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 157

pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>38</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

### **C. Faktor-Faktor dalam Penegakkan Hukum**

---

<sup>38</sup>Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 157

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>39</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto.<sup>40</sup> menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu :

1. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya,

---

<sup>39</sup>Satipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Baru, Cetakan Ke-III, Bandung, 2018, hal. 15

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 16



agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Karya, Cetakan Ke-II, 2015, hal. 157.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahaptahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat

oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>42</sup>

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

#### **D. Teori-Teori Tentang Penegakan Hukum**

Teori-teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit, Rajawali Press, Cetakan Ke-III, Jakarta, 2016, hal. 47

kenyataan. Penegakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut *Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement* sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem

struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.<sup>43</sup>

Termasuk berkaitan didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Kemudian berkaitan dengan penerapan hukum terdapat 3 dimensi sudut pandang sebagai berikut :

4. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
5. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
6. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>44</sup>

Teori Tentang Kepatuhan /Penegakan Hukum/Ketaatan Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya<sup>14</sup>. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 47

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 48

juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

1. *Ewick and Silbey*, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang .
2. Bagi *Ewick dan Silbey*, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.<sup>45</sup>

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>46</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 49

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 50



penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

1. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
3. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat

tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).” Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi.

**Pertama**, mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. **Kedua**, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Memahami kepastian dalam hukum. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak

menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>47</sup>

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada

---

<sup>47</sup>L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Penerbit PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hal. 82

dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial. Menurut Sajipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.<sup>48</sup>

Gustav Radbruch mengakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
3. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.<sup>49</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan

---

<sup>48</sup>Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Penerbit. PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hak. 85

<sup>49</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 76



**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PELECAHAN SEKSUAL**

**A. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi



pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>50</sup>

Pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan.<sup>51</sup>

Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.<sup>52</sup> Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk

---

<sup>50</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 28.

<sup>51</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit, Akademika Presindo, Jakarta, 2013, hal. 63

<sup>52</sup>Hwin Christianto. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Penerbit Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hal. 13

perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

## **B. Pengertian Anak Bawah Umur**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.<sup>53</sup>

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Martoyo, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 52

<sup>54</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 28

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **C. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual**

Secara umum bahwa pelecehan seksual dapat diketahui adalah ada 5 bentuk antara lain adalah :

1. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.<sup>55</sup>

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.<sup>56</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

Secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

1. Aspek Perilaku Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina

---

<sup>55</sup>Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal. 25

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 26

atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.<sup>57</sup>

2. Aspek situasional pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual adalah aspek perilaku dan aspek situasional.<sup>58</sup>

Sampai sekarang, banyak orang yang belum memahami perilaku apa saja yang masuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Berikut ini kategori pelecehan seksual yang perlu diketahui:

- **Perilaku Menggoda**

Perilaku menggoda ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan oleh korban. Contohnya, menggoda seseorang hingga membuatnya risih, memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak sukainya, dan ajakan lain yang tidak pantas atau diinginkan seseorang.

- **Pelanggaran Seksual**

---

<sup>57</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Penerbit, Nuansa Aulia, Bandung, 2017, hal. 6.

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 7

Perilaku ini berupa pelanggaran seksual berat seperti, menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, serta penyerangan seksual yang tidak pantas atau diinginkan oleh seseorang.

- **Pelecehan Gender**

Perilaku ini berupa pernyataan seksis yang menghina atau merendahkan seseorang karena jenis kelamin yang dimilikinya. Contohnya, komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan, lelucon cabul atau candaan tentang seks.

- **Pemaksaan Seksual**

Perilaku ini terkait seks yang disertai ancaman hukuman. Artinya, seseorang dipaksa melakukan perilaku yang tidak diinginkannya. Jika tidak, ia diberi ancaman hukuman tertentu. Bisa berupa pencabutan promosi kerja, evaluasi kerja yang negatif, ancaman terhadap keselamatan diri atau keluarga, hingga ancaman teror dan pembunuhan.

- **Penyuapan Seksual**

Perilaku ini berupa permintaan aktivitas seksual dengan janji imbalan yang dilakukan secara terang-terangan. Misalnya seorang wanita/pria mengajak seorang anak melakukan hubungan intim dengan iming-iming uang, asalkan ia tidak memberitahukannya kepada orang lain.

Pelecehan seksual juga bisa dibedakan menurut perilakunya. Melansir dari *Rainn Organization*, bentuk pelecehan seksual menurut perilakunya yaitu :



- Komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang;
- Memberikan siulan pada orang lain di depan umum;
- Ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya;
- Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain;
- Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain;
- Berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain;
- Sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin;
- Menampilkan gambar, video, cerita, atau benda seksual pada orang lain.

Kalau kamu menghadapi situasi-situasi di atas, berikut tindakan yang bisa kamu lakukan. Membiarkan pelecehan seksual bukanlah solusi yang baik. Sekecil apa pun bentuknya, pelecehan seksual tidak boleh dibiarkan. Berikut ini hal yang bisa dilakukan jika menghadapi pelecehan seksual :

- Jika mendapat ajakan seksual, katakanlah “tidak” secara tegas.
- Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menangani pelecehan seksual di wilayahmu. Ini dilakukan untuk mencegah kasus pelecehan yang sama di kemudian hari.
- Jangan menyimpan pengalaman pelecehan seksual seorang diri. Ceritakan pada orang terdekat atau orang yang dipercaya. Cara ini dilakukan untuk mendapat dukungan moral dari orang lain, serta melindungi orang lain agar tidak menjadi korban berikutnya.
- Jika kamu mengalami tekanan psikologis setelah menghadapi pelecehan seksual, segeralah berbicara ke psikolog/psikiater.

## **D. Faktor-faktor Terjadinya Pelecehan Seksual**

Ada sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang melakukan kekerasan seksual, berikut di antaranya :

### **1. Pengaruh lingkungan sosial**

Alasan pertama yang dapat menjadi pemicu pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya adalah pengaruh lingkungan sosial. Sebab, kondisi dibesarkannya seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) dapat memengaruhi perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, anak laki-laki yang dibesarkan pada lingkungan negatif dengan pemikiran kalau laki-laki baru dianggap jantan bila sudah berhubungan intim dengan banyak wanita, bisa saja terdorong melakukannya.

### **2. Memiliki keinginan untuk mendominasi**

Pelaku kekerasan seksual juga dapat melakukan aksinya akibat memiliki keinginan untuk mendominasi orang lain. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai hal, contohnya seperti trauma masa kecil atau aktualisasi diri yang buruk, sehingga memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Akibatnya, keinginan untuk mendominasi orang lain menjadi bagian penting dari citra pelaku kekerasan seksual. Biasanya, pelaku kekerasan seksual kerap terlihat sangat cerdas, karismatik, dan berbakat. Bahkan orang yang mengenal mereka dengan baik tidak dapat membayangkan bahwa mereka mampu mengeksploitasi orang lain secara seksual.

### **3. Memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hati nurani**

Pelaku pelecehan atau kekerasan seksual seperti pemerkosaan sebenarnya tahu apa yang benar dan salah. Mereka sepenuhnya menyadari konsekuensi potensial dari ditangkap pihak berwenang (sanksi pidana/penjara) atau dikucilkan oleh orang-orang (sanksi sosial). Kendati demikian, kebanyakan pelaku kekerasan seksual memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hal tersebut, untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Para pelaku kekerasan seksual juga bahkan cenderung menghilangkan pertimbangan hati nurani yang berperilaku sesuka mereka.<sup>59</sup>

Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan kerusakan emosional, fisik, atau kerusakan lain yang mungkin mereka timbulkan. Ketika mereka membuka kedoknya, penyesalan utama mereka tertangkap dengan sedikit atau tanpa penyesalan bagi korban. Sebaliknya, mereka menganggap diri mereka sebagai korban karena konsekuensi yang tidak menyenangkan yang harus mereka hadapi.

### **4. Memiliki perilaku seks menyimpang**

Alasan selanjutnya seseorang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual adalah memiliki perilaku seks menyimpang. Biasanya, orang yang mengidap penyimpangan tersebut kerap melakukan hal tidak terpuji lainnya. Contohnya seperti memperlihatkan alat vitalnya di tempat umum atau eksibisionisme, suka mengintip, hingga membahas hal vulgar terus-menerus.

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hal. 15-16

Itulah beberapa alasan yang dapat membuat seorang pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya. Perlu diingat bahwa tindakan tidak terpuji ini bukanlah salah korban, tetapi murni kesalahan pelakunya. Karena itu, penting untuk mendampingi korban kekerasan seksual sekaligus melindunginya. Jika kamu masih memiliki pertanyaan seputar hal ini atau ingin menceritakan hal yang sulit diceritakan kepada orang lain, segeralah hubungi psikolog.

#### **E. Dampak-dampak Bagi Korban Pelecehan.**

Meskipun kasus pelecehan seksual banyak terjadi, hingga kini penanganan mengenai hal ini belum begitu baik. Penanganan yang kurang tersebut terkadang membuat trauma berat bagi korban ketika mengalaminya.

Perlu diketahui, saat mengalami pelecehan seksual, tidak hanya fisik yang trauma, tetapi juga psikologis dan emosional. Melansir laman Rainn, berikut terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual.

##### **1. Depresi**

Berdasarkan penelitian, tindakan diskriminasi atau kekerasan seksual dapat menyebabkan depresi kepada korban.

##### **2. Gangguan Stres Pascatrauma**

Korban yang mengalami pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres pascatrauma. Gangguan ini membuat korban memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan.

##### **3. Suka Menyakiti Diri Sendiri**

Tidak jarang bagi beberapa korban pelecehan seksual dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Biasanya mereka akan merasa benci dengan dirinya sendiri setelah menerima pelecehan seksual sehingga melukai dirinya sendiri.

#### **4. Tertular Penyakit Kelamin**

Beberapa korban pelecehan seksual juga berpotensi terkena penyakit kelamin menular. Penyakit ini biasanya ditularkan oleh pelaku melalui kontak kelamin ataupun anal dan oral. Selain mengganggu mental korban, kekerasan seksual bisa menyebabkan terinfeksi bakteri atau virus yang ditularkan pelaku. Penyakit ini terjadi karena kontak kelamin atau melalui anal dan oral.

#### **5. Berpotensi Menggunakan Narkotika**

Korban pelecehan seksual berpotensi menggunakan narkotika akibat rasa depresi yang dialaminya. Biasanya penggunaan narkotika diharapkan untuk menghilangkan pikiran terhadap trauma yang dialaminya.

#### **6. Membuat Korban Merasa Tidak Aman**

Menurut National Sexual Violence Resource Center, Amerika Serikat, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 6 pria mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual dalam hidup mereka. Sebagian besar korban mengenal pelakunya.

Karena itulah, tidak jarang para penyintas kekerasan seksual sulit meminta pertolongan karena takut tidak dipercaya atau malah diejek. Korban hanya bisa berusaha menjauhi atau menghindari pelaku pelecehan.

Dengan adanya glorifikasi pelaku pelecehan, korban dapat merasa tidak aman. Ia akan merasa ketakutan dan terus kembali mengingat peristiwa pelecehan yang membuatnya trauma.

## **7. Korban Merasa Tidak Adil**

Salah satu dampak lain dari membiarkan pelaku pelecehan seksual tampil kembali di muka publik adalah korban pelecehan merasa tidak mendapat keadilan. Pelaku memang sudah menjalankan hukuman. Namun, tetap saja glorifikasi pelaku tidak adil bagi korban.<sup>60</sup>

Nyatanya banyak masyarakat yang belum benar-benar paham betapa besar dampak buruk dari pelecehan, dan seberapa signifikan perilaku itu menghancurkan hidup korban. Bahkan, bagi beberapa orang yang belum benar-benar matang dalam berpikir, bisa saja mereka menjadi punya persepsi bahwa perilaku pelecehan adalah hal sepele. Akibatnya, mereka tidak peduli pada perasaan korban.

Banyak yang sebatas tahu tapi belum mengerti. Jadi, ketika ada glorifikasi semacam ini, bisa saja ada yang jadinya mengesankan perilaku pelecehan sebagai hal yang tidak signifikan atau lebih kurang peduli. Bagi masyarakat yang sejak awal menganggap sebuah pelecehan sebagai hal yang lumrah,

---

<sup>60</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 42

adanya glorifikasi pelaku dapat semakin menguatkan persepsinya bahwa perilaku pelecehan bukanlah hal yang salah dan dapat diterima masyarakat.<sup>61</sup>

Dengan orang menonton pelaku pelecehan diperlakukan dengan disambut, dimaafkan, dan diterima masyarakat, dapat membuat sebagian orang berpikir ini hal yang tidak apa-apa. Ini bisa mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Glorifikasi pelaku pelecehan seksual bukanlah hal yang benar. Semua pihak perlu memahami dan menyikapi masalah pelecehan dengan lebih bijak.

#### **BAB IV**

### **PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

#### **A. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi.**

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum istilah yang sering disalahpahami, seolah-olah paling efektif beroperasi di dalam subjek penegakan hukum atau paling efektif di dalam subjek represi. Istilah penegakan hukum di sini meliputi, masing-masing, represif dan preventif. Penegakan hukum adalah kepentingan demi hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena itu pelaku tindak pidana harus segera di lakukan penangkapan. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polresta Jambi melalui proses sebagai berikut :

---


<sup>61</sup>Sudarsono. *Kenakalan Remajadi Era Modernisasi*. Penerbit, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 3



## 1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu perbuatan melalui penyidik dalam bentuk penahanan sementara atas kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti maka dilaksanakan persidangan pada yang bersangkutan dan sesuai dengan strategi yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Penyidik Polresta Jambi IPDA Hendi, Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :



Setelah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi, kami pihaknya melakukan penangkapan pelaku pelecehan seksual untuk diintrograsi, dilakukan penyidikan dimintai keterangan atas perbuatan yang pelaku lakukan, motif pelaku melakukan pelecehan dan juga memanggil saksi-saksi yang dapat dimintai keterangan atas kasus pelecehan seksual tersebut.<sup>62</sup>

Berkenaan dengan wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penangkpan pelaku pelecehan seksual dalam rangka untuk mengamankan pelaku jangan sampai melarikan diri dan menghilangkan alat-alat bukti, dan selanjutnya dimintai keterangan bagi pelaku.

## 2. Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah suatu rangkaian gerakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau dugaan perbuatan melawan hukum. Catatan-catatan dan tuturan-tuturan berikut tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak

---

<sup>62</sup>IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

di bawah umur yang diterima melalui penulis terutama didasarkan sepenuhnya pada hasil Wawancara penulis dengan Satuan Penyidik Polresta Jambi IPDA Hendi, Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.<sup>2</sup> Keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang peradilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut kesidang pengadilan, untuk segera disidangkan.<sup>63</sup>

Dapat dilihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya di pakai untuk penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan terjadinya suatu tindak pidana.

### **3. Penahanan**

Penahanan seorang tersangka dilakukan karena berbagai alasan subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 21. Pada ayat (1) disebutkan berbagai alasan yang bersifat subjektif, dimana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. Sedangkan pada ayat (4) mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif.

---

<sup>63</sup>IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

Alasan penahanan yang bersifat objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan.

Berdasarkan surat perintah pembungkusan dan atau pemyegelan barang bukti dengan nomor : SP Sita/64/X/2022 Reskrim tanggal 14 Oktober 2022 diperintahkan kepada :

- a. KOMPOL Aprianto Marbaro selaku Penyidik.
- b. Dimas Prasetyo selaku Penyidik Pembantu
- c. Afriadi selaku Penyidik Pembantu
- d. Eki Sri Fatono selaku Penyidik Pembantu
- e. Ollah Pranlindia Pentidik Pembantu.<sup>64</sup>

Pasal 21 ayat 1 KUHAP mengatur tentang penahanan dapat dilakukan oleh penyidik dengan adanya keawatiran pelaku melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan mengulangi tindak pidana, selanjutnya didalam Pasal 21 ayat 4 mengatur penahanan dapat dilakukan apabila masa hukumannya minimal lima tahun penjara, sedangkan ada juga tindak pidana yang masa hukumannya dibawah lima tahun tetapi dapat dilakukan penahanan

#### **4. Pengeledahan**

Pengeledahan dilakukan untuk kepentingan penelitian dan atau penyidikan. Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan 37 KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan KOMPOL Aprianto Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

---

<sup>64</sup>KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Sedangkan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>65</sup>

Pada Pasal 68 ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/atau pakaian. (2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.

Petugas dalam penyidik melakukan penggeledahan pada tempat kediaman tersangka, sasarannya bukan hanya barang-barang yang disangka ada relevansinya dengan tindak pidana, akan tetapi juga pada pelaku tersangka bilamana ia belum tertangkap atau telah melarikan diri dan bersembunyi ditempat-tempat lain. Tujuan penggeledahan yaitu dilakukan demi kepentingan penyidik perkara pidana agar masalah menjadi lebih jelas dan harus dilakukan dengan cara-cara menurut Undang-Undang sesuai dengan kepentingan keperluan untuk itu. Menggeledah rumah atau tempat-tempat lain dan memasuki ruangan tertutup lainnya, hanya boleh apabila diperkenankan dalam hal-hal yang ditentukan dan memenuhi ketentuan undang-undang.

## **5. Penyitaan**

---

<sup>65</sup>IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

Penyitaan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan pada tingkat penyelidikan. Setelah menyelesaikan penyelidikan, tidak penting untuk menyita telepon penyidik. Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP. Penyitaan yang paling sederhana dapat dilakukan melalui pendekatan penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri terdekat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, barang bukti yang berhasil disita melalui fasilitas Reserse Kriminal Polres Tebo dari tersangka menjadi sebagai berikut: Data Tersangka dan Barang Bukti yang berhasil disita melalui pendekatan Satuan Penyidik KOMPOL Aprianto Marbaro yang mentakana bahwa :

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi pelaku tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari pihak pelaku untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>66</sup>

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan **Pasal 38 KUHAP**, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

---

<sup>66</sup>KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

## **B. Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak di Kepolisian Resor Kota Jambi.**

Besarnya perhatian pihak kepolisian Polresta Jambi dalam menghadapi masalah perdagangan manusia tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk menekan seminimal mungkin praktik yang membuat banyak masyarakat khususnya anak yang terjerat dalam dunia dengan kehidupan yang keras baik sebagai pengamen, pengemis maupun pekerja seks. Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga tahap penegakan hukum, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang seringkali membuat pihak kepolisian kewalahan dalam mengatasi tindakan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak antarlain :

1. Minimnya partisipasi LSM anak dalam aspek hukum. Masyarakat tidak lagi menggunakan kontribusi lembaga-lembaga tersebut khususnya dalam rehabilitasi terhadap anak korban perdagangan manusia. Sejauh ini kontribusi tersebut diberikan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk pemulangan korban ke kampung halaman, penyuluhan kesehatan yang bersifat berkelanjutan dengan mendatangi lokalisasi secara rutin maupun pemulihan kejiwaan korban pada rumah aman. Terlepas dari besarnya kontribusi dan partisipasi lembaga-lembaga dimaksud, pihak kepolisian seringkali merasa kecewa dengan keengganan lembaga untuk menjadi pelapor dan saksi terhadap tindak pidana kasus perdagangan anak.
2. Sulitnya memutus mata rantai perdagangan manusia. Pada praktiknya mafia perdagangan anak dalam sekenario kerjanya dilakukan secara rapi. Maata rantai sedemikian sistematis dan terputus pada bagian dan jaringan tertentu makin mempersulit pemberantasan tindak pidana perdagangan 58 orang, tidak jarang upaya menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya sebatas pemeriksaan dokumen dengan dijerat Pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.
3. Bekerjanya pelaku perdagangan anak menggunakan media online. Seiring berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya teknologi yang mempengaruhi sistem kerja para mafia perdagangan manusia, yang memudahkan antara pelaku dengan pengguna perdagangan anak tanpa harus melakukan kerjasama secara bertemu satu sama lain. Hal ini menyulitkan pihak



kepolisian untuk melakukan penangkapan secara langsung terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak.

Hasil wawancara dengan IPDA Hendi Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Selain bertugas melakukan penyidikan atas terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan anak, pihak kepolisian juga bertanggung jawab dalam membangun hubungan kordinasi dengan unit kerja pemerintah lainnya baik pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat. penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>67</sup>

Penanganan kasus tindak perdagangan manusia tidak hanya secara penindakan hukum berdasarkan laporan ataupun pengaduan korban saja. Tindakan pro-aktif dengan memulai penyidikan segera ditindak lanjuti untuk memastikan adanya bukti permulaan yang cukup. Dalam menekan serendah mungkin tindak perdagangan manusia khususnya anak di bawah umur, adapun upaya kerja yang dilakukan sebagai berikut :

### **1. Pola Pencegahan**

Langkah pencegahan pertama yang ditempuh dalam menekan serendah mungkin tindak pidana perdagangan anak adalah melakukan Pendidikan Masyarakat. Aktifitas ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dengan memberikan pelajaran dan pemahaman kepada masyarakat khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan dan beresiko untuk terjadinya praktik

---

<sup>67</sup>IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

perdagangan anak. Aktifitas ini merupakan program dengan memanfaatkan berbagai media dan cara, baik yang bersifat pemberdayaan terhadap masyarakat yang berupa pemahaman tentang hukum secara umum maupun pemberdayaan terhadap petugas kepolisian agar mampu melaksanakan tugas secara optimal dan memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Pola pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut selain memberikan pemahaman kepada masyarakat juga berupaya untuk menumbuhkan rasa dan sikap berani korban untuk melaporkan apa yang menimpa mereka.

## **2. Pola Penindakan Hukum**

Secara prosedural proses hukum yang ditempuh dan dilewati dalam penanganan kasus tindak pidana oleh kepolisian mengacu kepada Pasal 7 KUHP yang menjelaskan bahwa aparat kepolisian mulai melakukan penyidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana setelah adanya informasi laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau suatu pengaduan diajukan kepada polisi mengenai tindak pidana kejahatan atau Polisi menangkap basah seseorang yang sedang melakukan kejahatan. Terhadap perkara perdagangan manusia khususnya anak, faktor kesediaan korban untuk melaporkan terjadinya eksploitasi terhadap dirinya merupakan kunci utama dalam menyibak perkara yang melanggar integritas dari marwah manusia tersebut selain tindakan proaktif pihak kepolisian.

Hasil wawancara dengan IPDA Hendi Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Sikap dan pola penanganan proses pengaduan secara profesional oleh aparat kepolisian sangat menentukan untuk dapat ditindaklanjuti kasus pidana pelecehan seksual khususnya dalam menjaga privasi pelapor yang sangat trauma dan malu terhadap musibah yang menimpanya. Penindakan dalam rangka agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.<sup>68</sup>

Ketika proses identifikasi berlangsung, pihak Kepolisian Resort Kota Jambi sangat berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar penanganan kasus perdagangan orang yakni menganggap korban sebagai objek dari tindak pidana serius dan menganggap korban sebagai saksi potensial untuk mengungkap dan mencari aktor utama perdagangan manusia. Jenis kejahatan dan pasal-pasal yang didakwakan dalam kasus itu adalah menjual wanita untuk dijadikan WTS dan penipuan (Pasal 297 KUHP), mucikari (Pasal 506 KUHP), eksploitasi seksual anak dan mucikari Pasal 83 Jo. 88 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak).

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Kota Jambi.**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa yang nyata, jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu kedalam perbuatan-perbuatan

---

<sup>68</sup>IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, Wawancara pada tanggal, tanggal, 6 Oktober 2022.

kongkrit. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak bawah umur di Polresta Jambi dapat dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan terhadap perdagangan anak dengan upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan target menurunkan tingkat kejahatan, memperlihatkan adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan kejahatan yang dapat diproses melalui penegakan hukum.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pelecehan seksual kepada anak bawah umur di Polresta Jambi telah banyak dilakukan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan itu dapat dibagi kedalam dua garis besar, yakni upaya preventif dan upaya represif.

### **1. Upaya Preventif**

Sebagai semboyan dari ilmu pengetahuan kriminologi yakni “Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”, dengan demikian merupakan motivasi terhadap aparat kepolisian Polresta Jambi untuk lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Penyidik Polresta Jambi IPDA Hendi, Kasat Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Pelecehan seksual yang terjadi dapat membuat korban merasakan trauma. Sehingga perlu menggali mengenai perasaan trauma anak korban pelecehan seksual. Dampak psikologis yang dialami oleh korban berbedabeda tergantung dengan tingkatan pelecehan seksual yang dialami. Dampak psikologis yang dirasakan seperti merasa tidak berharga, malu, tertekan atau stress, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan merasa tidak berharga.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

Hal senada dikemukakan oleh Kanit Reskrim Polresta Jambi KOMPOL

Aprianto Marbaro yang mengatakan bahwa :

Upaya-upaya dan langkah mengatasi permasalahan kejahatan seksual paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali.<sup>70</sup>

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh aparat kepolisian Polresta Jambi dalam mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana pelecehan seksual kepada anak bawah umur antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Patroli Mengadakan patroli adalah salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan, yang mana petugas langsung terjun kemasyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Dengan mengadakan patroli seperti ini, aparat kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan.

Jenis patroli dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing diantaranya :

---

<sup>70</sup>KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

- 1) Patroli rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 2) Patroli selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu atau daerah yang disangka sering terjadi gangguan.
- 3) Patroli insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya kejadian perkara (TKP)

Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian di jajaran kepolisian Polresta Jambi dilakukan dengan berjalan kaki untuk daerah-daerah yang tidak mudah terjangkau atau dengan menggunakan sarana transportasi dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Adapun daerah atau tempat yang dilakukan patroli, baik secara rutin, selektif maupun insidental mencakup daerah-daerah tertentu, seperti tempat hiburan dan jalan raya. Daerah atau tempat-tempat patroli yang mempunyai target tertinggi adalah tempat penginapan.

Kemudian tempat target berikutnya seperti tempat hiburan dan jalan. Untuk daerah yang belum mencapai target, yang menjadi faktor penghambatnya adalah karena jauhnya daerah jangkauan, serta kurangnya prasarana. Adapun hasil yang didapat dari patroli ini yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Kota Jambi, diantaranya dibekuknya pelaku atau pengedar narkoba, pelaku perdagangan orang baik itu perdagangan wanita dan anak atau bayi, pelaku pencurian, penggelapan dan lain-lain.

b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan dibentuknya Polmas dalam pencegahan atau penanganan terjadinya kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana pelecehan seksual kepada anak bawah umur di Kota Jambi. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat kepolisian disekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan aparat kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

c. Melakukan Kring Serse

Salah satu sistem yang dilakukan dalam mencegah kejahatan, khususnya kejahatan perdagangan anak yaitu dengan cara kring serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk team-team khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan.

d. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, selain dilakukan secara interen membentuk polmas, dan team-team khusus, juga dituntut dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menegakkan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, merupakan salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya gangguan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan KOMPOL Aprianto Marbaro,

Kasat Reskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat tidak akan melakukan delik-delik dalam jenis apapun, apalagi sampai melakukan kejahatan tindak pidana pelecehan seksual kepada anak bawah umur di Kota Jambi. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga pengetahuan akan hukum masih minim.<sup>71</sup>

Oleh sebab itu perlu diadakan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan tentang hukum dari aparat penegak hukum. Untuk itulah perlu diadakan kerjasama antara aparat kepolisian, jaksa, lembaga masyarakat serta aparat yang terkait lainnya. Adapun penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditentukan.

Selanjutnya dalam upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Kota Jambi diantaranya:

- a. Membangun hubungan kordinasi dengan instansi lainnya. Kordinasi dilakukan dengan pemerintah Daerah Kota Jambi. Sedangkan langkah kordinasi untuk proses penanganan secara hukum terhadap tindak pidana perddagangan anak, pihak kepolisian melakukan kordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil Satuan Reskrim Polres Kota Jambi. Berbagai upaya ditempuh kepolisian dalam meningkatkan sumber daya kepolisian baik yang dilakukan secara resmi

---

<sup>71</sup>KOMPOL Aprianto Marbaro, *Kasat Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

seperti pelatihan mengenai fenomena pelecehan seksual dan konteks hukum internasional, memahami cakupan kejahatan, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan pelecehan seksual, penanganan korban pelecehan seksual, pedoman penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban. Melalui pelatihan tersebut diharapkan pihak kepolisian makin profesional dalam melakukan tugas serta didukung dengan integritas yang tinggi sebagai bentuk sikap independensi aparat penegak hukum tanpa adanya intervensi dalam menangani suatu kasus hukum.

Penyuluhan hukum ini dilakukan secara teratur menurut jadwal yang sudah ditetapkan. Penyuluhan yang paling banyak dilakukan adalah penyuluhan mengenai polmas, agar masyarakat tau mengenai polmas dan mau membantu polmas tersebut. Dalam penyuluhan ini juga diikutkan beberapa bagian lain di jajaran kepolisian seperti serse, Lantas, dan satuan lainnya seperti satuan narkoba dan lain-lain.

## **2. Upaya Refresif**

Terhadap tindak pidana perdagangan anak cara penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan ganti rugi, akan tetapi perlu adanya pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya, karna kejahatan ini menyangkut kehidupan, nyawa atau kehormatan seseorang yang tidak dapat diganti atau dinilai dengan materi dan uang. Dalam penyelesaian kasus perdagangan anak merupakan perkara yang cukup sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila

pelaku perdagangan anak sampai melarikan diri, hal demikian sangat dibutuhkan ketelitian dan kejelian bagi aparat kepolisian dan harus adanya hubungan kordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti sabandar, patroli pantai maupun migrasi serta masyarakat.

Bagi aparat kepolisian, khususnya pihak reskrim taktik penyidikan merupakan dasar dalam menunikan tugasnya, yang menjadi dasar dalam hal bagaimana harus berbuat di tempat kejadian perkara, mengusut bagaimana kejahatan itu dilakukan, siapa korban, bagaimana cara kerja pelaku dan apa motif yang mendorong pelaku, untuk berbuat kejahatan perdagangan anak guna membuat menjadi jelas kejahatan yang terjadi dan menemukan pelakunya. Upaya represif yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi di tempat terjadinya p pelecehan seksual anak. Kewajiban utama dalam tahap ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal yang penting, dan data fakta-fakta yang benar tentang peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan dan data tersebut kemudian dicoba membuat gambaran kembali tentang apa yang telah terjadi. Apabila masih banyak kekurangan data, maka akan dilakukan lagi pencarian faktafakta untuk melengkapi sehingga gambaran peristiwa menjadi lengkap.

Sehubungan dengan uraian diatas sesuai dengan tata cara hukum pidana Indonesia dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang berbunyi :”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Untuk mendapatkan keterangan dari saksi yang dilakukan oleh pihak penyidik, tidak dibenarkan dengan menggunakan kekerasan atau paksa. Hal ini sesuai dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan diri siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

- b. Mengadakan Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mendeteksi orang-orang yang dicurigai dalam kasus perdagangan anak. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaring pelaku kejahatan, khususnya pelaku perdagangan anak. Kemudian sesudah tertangkap diadakan penahanan guna diinterogasi satu persatu untuk mencari keterangan lebih lanjut selama masa penahanan tersebut, terhadap seseorang dicurigai berdasarkan informasi yang didapat akan dilakukan penahanan oleh pihak penyidik selama 20 hari.

Dari uraian di atas, sesuai dengan sistem penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP yang menerangkan, bahwa dalam KUHAP perintah penahanan atau penahanan lanjutan diadakan pembatasan mengenai jangka waktunya. Artinya bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan apabila masih memerlukan penahanan karena pemeriksaan yang belum selesai, harus dimintakan perpanjangan kepada

pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah perpanjangan itu. Pada tingkat penyidikan berlaku jangka waktunya selama 20 hari, sedangkan perpanjangan penahanan yang berwenang mengeluarkan perintah adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jangka waktu perpanjangan selama 40 hari, jadi jumlah penahanan dalam tingkat penyidikan ditambah dengan perpanjangan penahanan yaitu selama 60 hari.

- c. Partisipasi Masyarakat Dengan Pihak Kepolisian Untuk mengadakan pengusutan dan pengungkapan serta mencari pelaku kejahatan sangat diperlukan kerjasama antara masyarakat walaupun pada prinsipnya anggota polisi merupakan aparat penegak hukum yang pertama kali tampil untuk mengungkapkan setiap kasuskasus yang ada. Partisipasi atau kerjasama dari masyarakat adalah berupa laporan kepada pihak kepolisian dalam terjadinya kejahatan perdagangan anak. Laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui telpon, handphone, pesawat radio atau melapor langsung ke pos-pos terdekat.

Dengan adanya laporan inilah pihak kepolisian mengambil tindakan untuk memeriksa ditempat kejadian perkara. Apabila ditempat kejadian perdagangan anak itu ditemukan berkasberkas yang tertinggal dan merupakan alat bukti, selanjutnya pihak kepolisian akan mencari pelakunya.

IPDA Hendi Kasat Penyidik Polresta Jambi yang memberikan komentarnya bahwa :

Apabila pelaku kejahatan perdagangan anak telah ditangkap, maka langkah selanjutnya akan dilakukan penyidikan terhadap pelaku sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di dalam tata hukum pidana Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Freeman yang mengatakan bahwa alat penegak hukum sebagai “Police” dalam arti luas dan petugas yang mendapat didikan terus-menerus sehingga menjadi profesional dan dapat bekerja dengan cakap sebagai pengabdian hukum dan melayani masyarakat.<sup>72</sup>

Oleh karenanya bahwa kerjasama yang diharapkan oleh pihak kepolisian dari masyarakat yakni berupa laporan-laporan tentang akan terjadinya suatu tindak kejahatan maupun setelah terjadinya. Dengan adanya laporan atau informasi dari masyarakat akan mempermudah bagi pihak kepolisian untuk menindak lanjuti langkah-langkah selanjutnya. Pelaku tindak pidana perdagangan anak yang telah ditangkap akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, bahwa untuk menyiapkan hasil interogasi secara tertulis dari tersangka dan pengumpulan bahan menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya sebagai syarat untuk dapat menyerahkan kepada pengadilan. Di dalam KUHAP diterangkan tentang tindakan penyidikan, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan pelecahan seksual Anak di Indonesia Beserta Permasalahannya, bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Setelah dilakukan penyidikan dan dibuat Berita

---

<sup>72</sup>IPDA Hendi, *Kasat Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 Februari 2023.

Acaranya Pemeriksaan (BAP) oleh pihak penyidik selanjutnya diserahkan kepada JPU sebagai tindak lanjut untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (PN).

Adapun tugas dari Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat pada bagian ke 3 Pasal 13 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Setelah semua bukti lengkap dan disusun oleh Jaksa selaku penuntut umum selanjutnya diajukan untuk diadili oleh Hakim sebagai orang yang memegang kekuasaan kehakiman, sebagai menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 9 KUHAP, yang berbunyi “Bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Proses kegiatan perkara pidana dalam hukum acara pidana selain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung menjamin kelancaran jalannya (proses) penerapan hukum oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan menjamin bagi setiap orang untuk menjamin hak asasinya. Jaminan hukum setiap orang hak asasi manusia sebagai sandaran untuk menjamin seseorang untuk dianggap tidak bersalah atau bermasalah sampai terbukti atau dibuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya setelah divonis oleh hakim.

Selain itu ada beberapa upaya refresif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak lanjuti masalah tindak pidana perdagangan anak, khususnya korban daritindak pidana perdagangan anak di wilayah kota Jambi :

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
- b. Melaksanakan lidik dan sidik terhadap kasus yang dilaporkan.
- c. Melanjutkan kasusnya ke Pengadilan untuk kasus yang memenuhi unsur pidana.
- d. Menindak lanjuti kasus yang dilaporkan sampai ke Pengadilan jagan dibiarkan berhenti sampai ke tahap kantor polisi saja.
- e. Rehabilitas atau pemulihan nama baik ini sangat perlu diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban atas suatu tindak kejahatan seperti contohnya terhadap anak-anak korban trafficking, terutama korban yang dijadikan sebagai wanita penghibur.
- f. Usaha pemulihan itu dapat terlaksana apabila seluruh komponen yang terkait memberikan andil seperti keluarga, tetangga dan lingkungan masyarakat sekitarnya sebab mereka semua harus dapat memahami dan memberikan semangat atau dorongan agar korban dapat kembali.
- g. Memberikan konsultasi oleh tenaga psikolog, terhadap korban yang terutama sangat depresi akibat kejadian yang dialaminya. Memberikan kekuatan mental dan kepercayaan diri lagi.
- h. Memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan perawatan.



i. Mendapatkan pemulangan bagi korban yang berasal dari luar kota terutama kepada orang tua mereka. Akan tetapi dari semua upaya yang dilakukan, mereka sudah mencoba sedaya upaya dan bekerja keras dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak, tetapi seiring berkembangnya waktu tindak pidana perdagangan anak ini semakin berkembang. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak-anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi.

Untuk mengetahui perkembangan tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :


Tabel. 1  
Pekembangan Kasus Tindqak Pidana Pelecehan Seksual Anak  
Tahun 2019 – 2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Penyelesaian</b>
2020	9	Lanjut ke Pengadilan
2021	13	Lanjut ke Pengadilan
2022	15	Lanjut ke Pengadilan

(Sumber data : Polresta Jambi 2023)

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa perkembangan kasus pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polresta Jambi selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UUNo. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat 55 bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka sebagai akhir pembahasan dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Polresta Jambi dilaksanakan untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit melalui upayaupaya penanggulangan kejahatan dengan cara preventif dan represif.
2. Kendala Terlepas dari keseriusan pihak kepolisian baik mulai langkah pencegahan yang ditempuh hingga langkah penegakan hukum, masih terdapat berbagai hambatan yang sering kali membuat pihak kepolisian kewalahan

dalam mengatasi kondisi tersebut. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak tersebut antara lain sulitnya memutus mata rantai pelecehan seksual terhadap anak yang pada praktiknya mafia pelecehan anak dalam sekenario kerjanya dilakukan secara rapi dan terorganisir.

3. Upaya mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksuaol anak antara lain dengan cara melaksanakan patroli, dibentuknya Polmas, melakukan kring serse, mengadakan penyuluhan hukum. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dalam penulisan dan penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan di skripsi ini antara lain adalah :

1. Dengan adanya kasus tindak pidana pelecehan seksual anak diharapkan pihak kepolisian lebih jeli dan lebih waspada untuk mengatasi kehidupan sosial masyarakat. Diharapkan kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang tegas kepada pihak masyarakat yang tidak memiliki identitas yang jelas.
2. Membangun hubungankordinasi dengan institusi lainnya dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil satuan reskrim unit PPA Polresta Jambi.
3. Lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual agar dapat menimbulkan rasa jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia Cetakan KLe-II, 2012
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2011
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi, Penerbit UI, Jakarta, 2009
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit, Sinar Grafika, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2012.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit, Akademika Presindo, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2013
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Liberty, Cetakan Ke-III, Bandung 2013

- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2015
- Gunarsa, YSD. *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta : Penerbit PT. BPK Gunung Mulia, 2005
- Hwin Christianto. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Penerbit Suluh Media, Yogyakarta, 2017
- Jimly Assiddiqy, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya Cetakan Ke-III, 2017
- , Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18-Februari-2023, Pukul 18.46 WIB, 2023
- Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006
- Kusmiran, E. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta : Salemba Medik, 2011
- Lestari, S, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- L. J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2014
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014,
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015

- Martoyo, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan yang Ke-II, 2013
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta, 2016
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara Cetakan Ke-II, 2013
- , *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan ke-II, 2016
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
- Mudlilah dan Setiyawati, *Metode Penelitian dan Sistem Aplikasinya*, Jakarta, Widiya Karya, 2009
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit, Pustaka Prima, Medan, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”* Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 2015
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Penerbit, Nuansa Aulia, Bandung, 2017
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit, Rajawali Press, Cetakan Ke-III, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002

Soetjningsih. *Tumbuh kembang Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta : CV Sagung, 2007

Sudarsono. *Kenakalan Remajadi Era Modernisasi*. Penerbit, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009

## **B. Peraturan Perundanga-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen Yang ke-3

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Website**

<https://www.jawapos.com/jpg-today/16/12/2016/setubuhi-korban-berkali-kali-sopir-angkot -ini-akhirnya-dibui/Di> Akses Pada Tanggal, 24 September 2021

## **D. Jurnal**

Martiman, P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jurnal Volume Ke-II, Nomor 007 Tahun 2017

Kartonegoro, *Pentingnya Penerapan Ilmu Tentang Hukum Pidana*, Jurnal : Volume 003, Nomor. 0220, Tahun 2019

